



## PUTUSAN

Nomor 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam Jarimah Pemerkosaan, terhadap Terdakwa :

Nama	:	XXX
NIK	:	1101021711060001
Tempat Lahir	:	Kota Fajar
Umur/Tanggal Lahir	:	14 tahun/17 November 2006
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Pelajar
Tempat Tinggal	:	, Kabupaten Aceh Besar

Anak ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT-892 /L.1.27.3/Eku.2/09/2021 tanggal 20 September 2021, terhitung sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 24 September 2021;
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 1/Pen.JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 23 September 2021, terhitung sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 03 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/Pen.JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 04 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/Pen.JN.Anak/2021/MS.Aceh tanggal 28 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 04 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/Pen.JN.Anak/2021/MS.Aceh tanggal 03 November 2021, terhitung sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan 20 November 2021;

Dalam persidangan Anak didampingi oleh:

- **Dyna Sofya, S.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Mata Ie, Nomor 6, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 30 September 2021;
- **Furnama Sari**, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, berdasarkan Surat Tugas Nomor: W1.PAS24.PK.01.05.07-1875 tanggal 29 September 2021;
- **T. Mursal Fahmi, S.Sos.I.**, Pekerja Sosial Profesional pada UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, Dinas Sosial Pemerintah Aceh, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 463.1/572/ST/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak/Penasihat Hukumnya/Terbanding pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 2 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar"iyah Jantho pada tanggal 1 November 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak/Penasihat Hukumnya/Terbanding pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa Anak/Terbanding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar"iyah Jantho pada tanggal 8 November 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pembanding pada tanggal 8 November 2021;

Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar"iyah Jantho nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 8 November 2021 Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dan Kuasa Hukum Anak sampai dengan berkas ini dikirim ke Mahkamah Syar"iyah Aceh tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara Anak tersebut;

**Dakwaan :**

Menimbang, bahwa Anak **XXX** dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. REG PERK : PDM-002/JTH/09/2021 tanggal 20 September 2021 dengan dakwaan alternatif yaitu:

**Pertama :**

Bahwa ia Anak **XXX** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya di Gampong Meunasah Tuha Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar"iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban XXX**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pukul 15.00 Wib anak korban XXX bersama adiknya bernama Abi yang berumur sekitar tiga tahun datang ke depan rumah terdakwa anak XXX dan bermain-main bersama anak XXX. Kemudian terdakwa anak XXX mengajak saudari XXXX ke belakang rumahnya dengan berkata “YOK DEPA KE BELAKANG YOK”, kemudian anak XXX memegang tangan saudari Adeva Shakila Kusuma dan membawanya ke belakang rumah anak dan diikuti oleh adiknya Abi. Setelah sampai ke belakang rumah anak XXX duduk dan mendudukkan saudari Adeva Shakila Kusuma di samping terdakwa. Kemudian anak XXX langsung memasukkan tangan tersangka ke dalam Celana anak korban XXX dan pada saat terdakwa menyentuh Vaginanya anak korban xxx, terdakwa langsung memasukkan Jari tangan Anak ke dalam Lubang Vagina anak korban XXX sambil terdakwa menggerak-gerakan jari tangan terdakwa ke dalam Vagina anak korban xxx

- Bahwa setelah itu terdakwa anak XXX merasa terangsang dan kemudian menurunkan sedikit celananya dan juga menurunkan celana anak korban Adeva Shakila Kusuma kemudian terdakwa XXX mendudukkan korban di atas pangkuannya dan memasukkan ( penis ) kedalam kemaluan ( vagina ) anak korban XXX, sehingga anak korbanXXX mengalami kesakitan dibagian kemaluannya (vagina).
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban XXX dan adik korban pulang kerumah dan terdakwa anak XXX mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Anak Korban XXX** mengalami :
  - Kepala dan Wajah : Tidak dijumpai kelainan
  - Alat vital dan Anus : Kemaluan :
    - Rambut kemaluan belum tumbuh, terdapat kotoran warna putih pada bagian bibir besar kemaluan sisi kiri dan kanan; terdapat memar kemerahan di bibir kecil sisi kanan kemaluan; terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam empat, lima, tujuh, Sembilan, dua belas, perlukaan Baru. Vagina berbau dan Anus Ketat.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : R / 99 / VI / KES.3.1 / 2021 / RS.BHY tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan

Hal. 4 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



ditandatangani oleh **dr. RINA SABRINA**, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama Adeva Shakila Kusuma, usia 5 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan baru yang diduga akibat ruda paksa tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban **XXX** masih **berusia 5 tahun**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa anak **XXX** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya di Gampong Meunasah Tuha Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak XXX**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau pukul 15.00 Wib anak korban XXX bersama adiknya bernama Abi yang berumur sekitar Tiga tahun datang ke depan rumah terdakwa anak XXX dan bermain-main bersama terdakwa anak XXX. Kemudian terdakwa anak XXX mengajak saudari XXX ke belakang rumahnya dengan berkata "Yok Depa Ke belakang Yok", kemudian terdakwa anak XXX memegang tangan saudari XXX dan membawanya ke belakang rumah terdakwa dan diikuti oleh adiknya Abi. Setelah sampai ke belakang rumah terdakwa anak XXX duduk dan mendudukkan saudari XXX di samping terdakwa. Kemudian terdakwa anak XXX langsung memasukkan tangan tersangka ke dalam Celana anak korban XXX dan pada saat terdakwa menyentuh Vaginyanya anak korban XXX, terdakwa langsung memasukkan Jari tangan terdakwa ke dalam Lubang

Hal. 5 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Vagina anak korban XXX sambil terdakwa menggerak-gerakan jari tangan terdakwa ke dalam Vagina anak korban Adeva.

- Bahwa setelah itu terdakwa anak XXX merasa terangsang dan kemudian menurunkan sedikit celananya dan juga menurunkan celana anak korban XXX kemudian terdakwa anak XXX mendudukkan korban di atas pangkuannya dan memasukkan ( penis ) kedalam kemaluan ( vagina ) anak korban XXX sehingga anak korban XXX mengalami kesakitan dibagian kemaluannya (vagina).
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban XXX dan adik korban pulang kerumah dan terdakwa anak XXX mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Anak Korban XXX** mengalami :
  - Kepala dan Wajah : Tidak dijumpai kelainan
  - Alat vital dan Anus : Kemaluan :
    - Rambut kemaluan belum tumbuh, terdapat kotoran warna putih pada bagian bibir besar kemaluan sisi kiri dan kanan; terdapat memar kemerahan di bibir kecil sisi kanan kemaluan; terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam empat, lima, tujuh, Sembilan, dua belas, perlukaan Baru. Vagina berbau dan Anus Ketat.

Sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor R/99/VI/KES.3.1/2021/RS.BHY tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Rina Sabrina**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama Adeva Shakila Kusuma, usia 5 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan baru yang diduga akibat ruda paksa tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban **XXX** masih **berusia 5 tahun**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Hal. 6 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak" sebagaimana diatur dan di ancam penjara dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 30 (tiga puluh) bulan di LPKA Banda Aceh, dikurangi selama Anak ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah).

#### **Putusan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 18 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ulawal 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan 'uqubat berupa pembinaan terhadap Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh selama **20 (dua puluh) bulan**;
3. Menetapkan masa pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Akta Banding Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Anak (kuasanya) pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 29 Oktober 2021 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Anak/Terbanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Anak/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 3 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 8 November 2021, turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Jth. tanggal 18 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah* dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, kontra memori banding Terbanding/Kuasa Anak, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Nomor 1/JN.Anak/201/MS.Jth yang diputus tanggal 18 Oktober 2021 tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021 yaitu pada hari ke 7 (ketujuh) setelah putusan diucapkan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah

Hal. 8 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Syar"iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 25 Oktober 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 29 Oktober 2021 Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2021 yakni pada hari ke 4 (keempat) setelah menyatakan banding, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, di mana Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil pengajuan banding, karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar"iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth., tanggal 18 Oktober 2021 karena tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas Keadilan dan Pertimbangan Hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat kejahatannya. Bahwa dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa sendiri, sudah membuktikan bahwa terdakwa **XXX** telah melakukan pelcehan seksual. Walaupun Hakim Mahkamah Syar"iyah Jantho memutuskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** lebih berat dengan apa yang dituntut atau dibuktikan oleh penuntut umum, namun demi tegaknya hukum dan keadilan seseorang haruslah dihukum berdasarkan kesalahan, atau perbuatan yang dilakukan. Salah satu Adagium didalam hukum pidana adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah. Adegium ini berarti Hakim haruslah memutuskan suatu perkara berdasarkan apa yang terbukti didalam persidangan, dan dalam perkara An.

Hal. 9 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **XXX**, yang terbukti adalah Pelecehan Seksual, memori banding tersebut dinilai beralasan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* telah menyimpulkan bahwa jenis jarimah yang dilakukan Anak adalah jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan alternative pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, karena berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa unsur utama dari pemerkosaan adalah adanya hubungan seksual dengan zakar pelaku dan faraj korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Anak Korban (**XXX**), keterangan Anak Saksi (**XXX**) dan keterangan Anak (**XXX**) tidak terbukti adanya hubungan seksual antara Anak dengan Anak Korban, sebaliknya dari proses persidangan terungkap fakta bahwa jarimah yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban adalah dengan cara Anak meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan oleh Anak bukan jarimah pemerkosaan melainkan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam „uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap jenis dan jumlah 'uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho kepada Anak berupa Pembinaan dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 20 (dua puluh) bulan tersebut dengan alasan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum *a quo* dan terhadap alasan

Hal. **10** dari **15** halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



memori banding tersebut dinilai berdasar hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang jenis 'uqubat yang dijatuhkan kepada Anak berupa Pembinaan dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pilihan jenis "uqubat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun karena fungsi Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh adalah tempat penitipan sementara Anak dalam proses sidang atau penempatan terhadap Anak yang dijatuhi 'uqubat ringan maksimal 6 bulan. Maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terhadap Anak lebih tepat dijatuhi 'uqubat berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan dalam memori bandingnya agar terhadap anak dijatuhi 'uqubat berupa penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi masa penahanan, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif kedua dan menuntut Anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan "uqubat Ta"zir Cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur "apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi "uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari "uqubat

Hal. **11** dari **15** halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



yang ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan lamanya Anak harus menjalankan "uqubat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak sudah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) dan belum menikah, maka terhadap Anak dapat dijatuhkan uqubat berupa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yakni 1/3 (satu pertiga) dari jumlah "Uqubat yang ditetapkan oleh Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang maksimal 30 (tiga puluh) bulan, sedangkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut tidak mengatur batas minimal "uqubat, maka majelis hakim boleh memilih untuk menjatuhkan lamanya masa "uqubat antara 1 (satu) bulan sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan 'uqubat terhadap Anak berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan adalah agar terhadap Anak pelaku jarimah dapat diberikan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya setiap individu yang tinggal di Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dengan baik dan benar, serta menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, karena itu alokasi waktu untuk tujuan pembinaan tersebut juga seharusnya memadai sehingga pembinaan tersebut efektif memberikan kesadaran kepada Anak agar tidak lagi melakukan perbuatan maksiat, terutama jarimah-jarimah yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, di samping itu penentuan alokasi waktu penjatuhan "uqubat diharapkan tidak menyebabkan Anak terputus sama sekali dengan proses pendidikan formal yang sedang diikuti Anak, karena itu kepada Anak patut dijatuhi "uqubat pembinaan di lembaga dengan alokasi waktu 20 (dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Anak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 12 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Anak merusak/berdampak negatif terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma, etika, moral, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum dan masih berusia muda;
- Anak masih punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formalnya;
- Anak bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka penetapan jumlah "uqubat selama 20 (dua puluh) bulan di atas dipandang sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 18 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka Anak tetap ditahan sampai 'uqubat selesai dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

Hal. 13 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Hukum Acara Jinayat, Jo. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 18 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyyah*. Dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kedua**;
  2. Menjatuhkan 'uqubat berupa Pembinaan terhadap Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama **20 (dua puluh) bulan**;
  3. Menetapkan masa pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijalankan;
  4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh sampai putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
  5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Anak/Kuasa Hukum dan Penuntut Umum.

Hal. 14 dari 15 halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis,

dto

**Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

dto.

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

dto.

**Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Drs. Ilyas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 18 November 2021.

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

**Drs. Syafruddin,**

Hal. **15** dari **15** halaman Put. No. 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)